

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : Y O H A N A D A S I L V A A G I

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B P E R M A T A K A S I H

b. Alamat : L A C I K O L O N G

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : M A N G A R A I

g. Kecamatan : S A T A R M E S E B A R A T

h. Kelurahan : H I L I H I N T I R

i. Email : -

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/tzin Pendirian Sekolah : 0 1

b. Tanggal : 0 3 0 3 2 0 1 4

c. No. SK/tzin Operasional Sekolah : D 1 N P P 0 4 2 0 8 6 0 1 1 / 2 0 1 3

d. Tanggal : 1 1 0 6 2 0 1 3

Operator Dinas Pendidikan,

*Paulus - F. B. Semutu.*



KEC. SATARMESE KOLONG  
Kabupaten Saranggani, Kabupaten Kolong, Kabupaten Saranggani, Kalimantan Selatan

Operator Dinas Pendidikan, Kabupaten Mangrove Raya, Kabupaten Kolong, Kabupaten Saranggani, Kalimantan Selatan

#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Me lampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdg@kemdiknas.go.id](mailto:pdg@kemdiknas.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





## NOTARIS

**THERESIA SUNITA NURAK, SH., M.Kn.**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI  
Nomor : AHU - 200.AH.02.01 Tahun 2013  
Tanggal : 19 Juni 2013

salinan

AKTA : PERUBAHAN TENDAH PUSAT KEMAHAN BELAJAR  
: PERSEKUTUAN PERUSAHAAN  
NOMOR : 01  
TANGGAL : 03.03.2014



# PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jend. A. Yani No. 15 Telp. 21514-21863  
Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511. RUTENG

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR : Din. PPO. 420/860 /MI/2013

### TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
BAGI LEMBAGA PAUD KELOMPOK BERMAIN PERMATA KASIH  
LACI KOLONG DESA HILIHINTIR KEC. SATAR MESE BARAT KAB. MANGGARAI

- Membaca : 1. Surat dari Sdri. Yohana Da Silva Agi Pengelola Program PAUD Permata Kasih, Laci Kolong Desa Hilihintir No. 01/PAUD Permata Kasih/MI/2013 Tanggal 11 Juni 2013
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang pendidikan Non formal, maka diluncurkan program PAUD non formal;  
b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan LEMBAGA PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraanya dari Pemerintah;  
c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Permata Kasih, Laci Kolong Desa Hilihintir Kabupaten Manggarai untuk menyelenggarakan program PAUD Non Formal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;  
9. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:  
Nama Lembaga : PAUD Permata Kasih  
Alamat :  
- Desa : Hilihintir  
- Kecamatan : Satar Mese Barat  
- Kabupaten : Manggarai  
Bentuk Program : PAUD Non Formal, Kelompok Bermain  
Pengelola : Yohana Da Silva Agi  
Bendahara : Marselus Hadin

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 11 Juni 2013 s.d 10 Juni 2016.

KETIGA : Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD:  
1. Bertugas menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini;  
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknisp Penyelenggaraan PAUD Non Formal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ruteng  
Pada tanggal : 11 Juni 2013



Tembusan :  
1. Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta  
2. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang